



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 90/PUU-XV/2017**

TENTANG

“LARANGAN TERPIDANA UNTUK MAJU SEBAGAI KEPALA DAERAH”

- Pemohon** : **Dani Muhammad Nursalam Bin Abdul Hakim Side**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian konstusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf g, dan huruf i, serta Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : **Selasa, 20 Maret 2018**

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dari Partai Kebangkitan Bangsa melalui Pemilu Tahun 2014-2019.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat, dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indragiri

Hilir dari Partai Kebangkitan Bangsa melalui Pemilu Tahun 2014-2019. Pemohon berdasarkan surat petikan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 001/PDT.B/2010/PN.TBBH yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan dalam amar putusan tersebut tidak ada yang menyatakan hak politik Pemohon dicabut.

Pemohon mendalilkan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i, serta Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 bersifat diskriminatif dan telah menciderai hak konstitusional seseorang sebagai warga negara yang juga mempunyai hak untuk dipilih. Terkait dengan pasal Undang-Undang *a quo*, larangan terpidana untuk maju sebagai kepala daerah menjadi tidak berlaku mutlak karena dalam pasal itu juga ada frasa "*bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*". Dengan frasa ini posisi kemutlakan syarat tidak pernah sebagai terpidanapun hilang, dalam arti yang berhak menjadi calon kepala daerah bukan hanya orang yang tidak pernah sebagai terpidana saja, melainkan orang yang pernah menjadi terpidana atau mantan terpidanapun berhak mencalonkan diri.

Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana dijelaskan di atas, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Undang-Undang *a quo*, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apakah yang bersangkutan akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sehingga Mahkamah tidak menemukan relevansi Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas norma Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya menjadi kabur.

Bahwa selain kekaburan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama pokok permohonan (posita) dan petitum telah ternyata tidak terdapat kesesuaian. Dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i, serta Pasal 42 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Sementara itu dalam petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon memohon:

- a. Penegasan kepada Majelis Hakim Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf g berbunyi:

"Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";

Pasal 7 ayat (2) huruf i berbunyi:

"Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

Dinyatakan sebagai ketentuan hukum yang berpotensi dapat merugikan hak-hak politik Pemohon. Kemudian memohon kepada Majelis Hakim memberikan

kejelasan dan kepastian substansi hukum secara adil, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”;

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. [vide Petitum angka 2]

- b. Penegasan kepada Majelis Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 42 ayat (3) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 42 ayat (3) berbunyi:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota Dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”. [vide petitum angka 3]

Dengan demikian, telah terang bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan.

Bahwa selain ketidaksesuaian antara posita dan petitum sebagaimana diuraikan di atas, hal yang dimohon oleh Pemohon dalam rumusan petitumnya juga tidak sesuai dengan format petitum yang berkenaan dengan pengujian norma undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah, sesuai dengan Pasal 39 UU MK, telah memberi nasihat supaya Pemohon memperbaiki permohonannya, khususnya berkaitan dengan kesesuaian antara posita dengan petitum permohonan Pemohon. Namun, setelah diberi waktu untuk memperbaiki permohonan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU MK, ternyata Pemohon tidak melakukan perbaikan sebagaimana dinasihatkan Mahkamah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

